

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini persaingan dalam bisnis perbankan sangat ketat. Persaingan tersebut tidak hanya terjadi antar bank, tetapi persaingan juga datang dari lembaga keuangan lain yang berhasil mengembangkan produk-produk keuangan baru. Persaingan dan perkembangan yang cukup pesat pada usaha perbankan tersebut menjadikan masing-masing lembaga perbankan harus berlomba untuk memenangkan persaingan bisnis.

Persaingan antar bank tersebut tentunya akan lebih menguntungkan nasabah karena nasabah dapat memilih berbagai jasa perbankan yang ditawarkan. Kualitas produk dan layanan perbankan akan menentukan apakah lembaga perbankan tersebut mampu bersaing di pasar global atau tidak. Syarat sederhana yang harus dipenuhi oleh lembaga perbankan tersebut adalah kemampuan perusahaan perbankan tersebut dalam menyediakan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Manajemen sebuah bank dituntut kecepatan dan ketepatan dalam merespon apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Sebagai perusahaan jasa, perusahaan perbankan harus berorientasi pada kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan harus mampu menciptakan kepuasan bagi para pelanggannya. Adapun manfaat dari kepuasan pelanggan tersebut adalah meningkatkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan pelanggan, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang, dapat

mendorong terciptanya loyalitas pelanggan dan memungkinkan terciptanya rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan, sehingga semakin banyak orang membeli dan menggunakan produk perusahaan.

Persaingan bisnis di bidang perbankan yang nampak akhir-akhir ini adalah persaingan dalam penyaluran, khususnya dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Permodalan nampaknya menjadi alasan yang klasik yang menghadang perkembangan UMKM. Kebanyakan pelaku bisnis memutar usahanya dengan mengandalkan usahanya dengan modal sendiri. Ada pula sebagian kecil yang berusaha menambah modalnya dengan melakukan pinjaman ke bank atau lembaga non bank. Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha termasuk BJB dan usaha kecil menengah saat ini sangat cepat dan dinamis.

BJB sebagai badan usah senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat. Oleh karena itu sudah saatnya untuk menempatkan sektor informal (seperti petani kecil di pedesaan, pedagang di pasar-pasar tradisional, penjual rokok dan pedagang warung kelontong) di barisan

Permasalahan pada dunia perbankan yang sering terdengar ini adalah banyaknya kasus kredit yang bermasalah. Terutama pada kredit mikro yang

berpengaruh terhadap non performing loan. Diberbagai media masa akhir-akhir ini banyak sekali diberitakan ditangkap dan dituntutnya direktur utama bank dan beberapa anggota direksi lainnya dengan tuduhan memberikan kredit kepada para debiturnya secara tidak layak sehingga memberikan risiko kerugian kepada bank karena fasilitas tersebut menjadi macet.

Timbulnya kredit-kredit macet, selain karena adanya indikasi debitur yang tidak mau membayar kewajibannya, juga terlihat dalam prosedur pemberian kredit yang ternyata mengalami penyimpangan atau tidak layak. Kasus kredit macet dapat disebabkan oleh beberapa faktor ekstern dan faktor intern bank. Faktor ekstern, kredit macet yang terjadi pada suatu bank dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara makro sedangkan faktor intern yang dapat mengakibatkan timbulnya kasus kredit macet ialah pemisahan wewenang dari para pegawai yang tidak tegas, prosedur pemberian kredit yang tidak jelas, pegawai yang tidak kompeten, lemahnya sistem pengawasan dan lain-lain. Seluruh faktor tersebut terjadi semata-mata karena masih lemahnya profesionalisme para pengelola bank.

Permasalahan yang biasa timbul dapat terjadi saat pertama kali diberikannya kucuran dana oleh bank kepada pihak debitur, seperti pemberian kredit yang dilakukan tanpa akad perjanjian kredit yang tentunya hal ini sungguh merupakan suatu kejadian yang sangat tidak masuk akal dan jelas akan sangat merugikan pihak kreditur, atau bisa juga kredit itu bermasalah di tengah masa perkreditan misalnya seperti seorang debitur yang mengalami kesulitan keuangan sehingga pembayaran kewajiban atas kredit tidak dapat

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Kemudian bisa juga diakibatkan oleh kondisi diluar bisnis debitur. Seperti kondisi keamanan yang tidak mendukung untuk berjalannya proses bisnis debitur atau juga kondisi alam yang tidak bersahabat seperti terjadinya bencana alam, cuaca yang buruk dan lain-lain yang tentunya semua kondisi tersebut akan sangat menghambat berjalannya proses bisnis debitur dan tentunya akan berdampak secara langsung kepada bank sebagai kreditur dengan tidak dapat dipenuhinya kewajiban debitur kepada kreditur.

Terdapat beberapa konsep yang di kemukakan oleh berbagai pihak dalam rangka upaya merumuskan persyaratan atau prinsip-prinsip dalam pemberian kredit secara sehat. Ada prinsip “ the five C of credit analysis ” atau 5C, pada dasarnya konsep 5c ini akan memberikan informasi mengenai itikad baik (williness to pay) dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Prinsip ini terdiri dari character (penilaian watak), capacity (penilaian kemampuan), capital (penilaian terhadap modal), collateral (penilaian terhadap agunan), dan condition of economy (penilaian terhadap prospek usaha debitur), selain menerapkan prinsip 5C, juga menerapkan prinsip 5P yang terdiri dari party (para pihak), purpose (tujuan), payment (pembayaran), profitability (perolehan lab a), dan protection (perlindungan). Disamping menggunakan prinsip pemberian kredit tersebut diatas bank dalam memberikan kredit juga menggunakan prinsip 3 R, yaitu: returns (hasil yang diperoleh), repayment (pembayaran kembali), dan risk bearing ability (kemampuan menanggung risiko).

Kredit mikro utama adalah kredit yang diberikan dengan sasaran pelaku usaha perorangan dalam sektor ekonomi produktif untuk tujuan modal kerja/investasi

Kredit adalah kegiatan operasional terpenting dalam kegiatan operasi bank, karena perkreditan memiliki nilai aset terbesar jika dibandingkan dengan kegiatan operasional bank yang lain. Oleh karena itu memang sudah sepantasnya bila bank memberikan perhatian yang lebih kepada kegiatan perkreditan dengan melakukan pengawasan pada bidang perkreditan tersebut, karena kredit yang bermasalah terutama kredit macet akan menjadi ancaman jika pihak perbankan tidak dengan segera mengambil langkah penyelesaiannya. Apabila kredit-kredit macet tersebut tidak segera diselesaikan dapat mengakibatkan bank tersebut tidak sehat dan tidak menutup kemungkinan bank tersebut akan bangkrut.

Pada dasarnya ada 3(tiga) pihak dari dalam dan luar bank yang jawab untuk bertanggung jawab untuk menjaga agar operasi bank tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan prinsip-prinsip yang ada. Pihak pertama, berasal dari dalam bank yang bersangkutan. Pihak kedua adalah pihak-pihak dari luar bank seperti akuntan publik selaku auditor laporan keuangan bank, dan pihak yang ketiga adalah Bank Indonesia selaku regulator dan pengawas bank.

Tanggung jawab yang paling besar untuk menanggulangi terjadinya kredit yang macet tentu saja pihak dari dalam bank yaitu pengendalian intern, dimana dengan pengendalian intern diharapkan bank akan mampu mencapai

tujuannya dalam bidang perkreditan. Pengendalian intern ini dilakukan semata-mata bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan seseorang tetapi untuk membangun suatu sistem manajemen yang produktif dan konstuktif. Dalam hal ini melakukan pengelolaan kredit bank dengan suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sedemikian rupa sehingga perkreditan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Maka penulis mengambil judul "**Prosedur Pelaksanaan Kredit Mikro Utama pada bagian Kredit di Bank bjb KCP. Jalan Cagak**"

1.2 Tujuan Penelitian kerja praktek

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan ini adalah sebagai berikut :

- A. Untuk mengetahui ketentuan pada Kredit Mikro Utama yang telah diterapkan di Bank bjb KCP Jalancagak
- B. Untuk mengetahui syarat umum Kredit Mikro Utama pada Bank bjb KCP Jalancagak.
- C. Untuk mengetahui Prosedur Pengajuan Kredit Mikro Utama pada Bank bjb KCP Jalancagak.
- D. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi dalam prosedur pelaksanaan Kredit Mikro Utama.
- E. Untuk mengetahui cara menanggulangi hambatan dalam prosedur pelaksanaan Kredit Mikro Utama.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk berbagai pihak, yang pertama bagi penulis sendiri. Bagi penulis penelitian ini berguna sebagai media untuk mengaplikasikan atau mempraktekan ilmu-ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan, kemudian selain itu juga dapat menambah pengetahuan mengetai prosedur pelaksanaan kredit mikro utama selama penelitian.

Kemudian penelitian ini juga berguna bagi pihak bank. Bagi bank penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu bukti yang mendukung dalam mengetahui mengenai pengaruh pengendalian intern atas prosedur kredit terhadap faktor penyebab kredit macet dan juga dapat digunakan sebagai bahan kajian lain. Dan yang terakhir penelitian ini juga berguna bagi pihak lain yang tidak terlihat langsung dalam penelitian, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang lain.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Kegiatan Kerja Praktek yang dilaksanakan pada tanggal 2 juli 2013, yang berlokasi di Bank BJB kcp JalanCagak, yang bertempat di jln Raya jalancagak NO.63-Subang. dan waktu pelaksanaan dimulai dari pukul 07.30 s/d 16.30 WIB.

Tabel 1.1 Jadwal Kerja Praktek

Time Schedule Kerja Praktek